

## Deskripsi Singkat

Inovasi layanan ini lahir untuk optimalisasi layanan dibidang hukum kepada masyarakat kabupaten Bulungan di tandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tanggal 21 April 2025.

Program inovasi layanan ini saat ini difokuskan pada layanan pengadilan meliputi:

### A. Permohonan Pengesahan Nikah:

#### Persyaratan:

1. Surat Permohonan
2. **Surat keterangan perkawinan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan ;**
3. Fotokopi KK dan KTP-el suami dan istri;
4. Fotokopi KK dan KTP-el orang tua suami dan istri;
5. Fotokopi akta kelahiran suami dan istri yang dilegalisir;
6. Fotokopi KTP el 2 orang saksi yang telah berusia 21 tahun ke atas;
7. Fotokopi akta kematian jika yang bersangkutan pernah menikah dan meninggal;

#### Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
2. Petugas kepaniteraan perdata memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan, jika lengkap dilanjutkan pendaftaran melalui e-court system;
3. Pendaftaran e-court melampirkan dokumen persidangan dan bukti surat yang telah di bubuhi materai oleh Kantor Pos dan membayar **panjar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,-**
4. Pendaftaran selesai dilakukan penunjukkan Majelis hakim dan ditetapkan waktu persidangan.
5. Persidangan dihadiri pemohon dengan alat bukti asli akan diverifikasi oleh Hakim.
6. Proses persidangan selesai dan Hakim akan membuat penetapan pengadilan terhadap permohonan pemohon.
7. Hakim membacakan penetapan pengadilan.
8. Penetapan akan diteruskan ke Dukcapil untuk penerbitan akta perkawinan.

### B. Permohonan Perubahan Nama

#### Persyaratan:

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon;
3. Fotokopi akta kelahiran pemohon;
4. Fotokopi ijazah terakhir;
5. Fotokopi KTP el 2 orang saksi yang telah berusia 21 tahun ke atas;

#### Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
2. Petugas kepaniteraan perdata memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan, jika lengkap dilanjutkan pendaftaran melalui e-court system;
3. Pendaftaran e-court melampirkan dokumen persidangan dan bukti surat yang telah di bubuhi materai oleh Kantor Pos dan membayar **panjar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,-**
4. Pendaftaran selesai dilakukan penunjukkan Majelis hakim dan ditetapkan waktu persidangan.
5. Persidangan dihadiri pemohon dengan alat bukti asli akan diverifikasi oleh Hakim.
6. Proses persidangan selesai dan Hakim akan membuat penetapan pengadilan terhadap permohonan pemohon.
7. Hakim membacakan penetapan pengadilan.
8. Penetapan akan diteruskan ke Dukcapil untuk penerbitan akta kelahiran

### C. ERATERANG (elektronik surat keterangan)

#### Persyaratan:

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan
3. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon;
4. Fotokopi SKCK
5. Fotokopi akta kelahiran pemohon / Ijasah terakhir (optional);
6. Pas Photo 4x6 2 lembar

#### Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi eraterang
2. Jika belum memiliki akun Eraterang maka pemohon wajib membuat akun Eraterang; dengan memasukkan alamat email terdaftar dan membuat password
3. Setelah akun dibuat memasukkan pada halaman depan Eraterang username dan password kemudian dilanjutkan dengan langkah2 pengisian data dan keperluan serta jenis permohonan yang diminta.
4. Melampirkan data dukung dalam system Eraterang.
5. **Data dukung KTP, Akta Kelahiran / Ijasah di unggah bersamaan dengan dilakukan penggabungan 2 file menjadi 1 file di Sistem setelah itu diunggah untuk kolom Kartu Identitas, atau Paspas dan data persyaratan lainnya seperti, SKCK kemudian Pas Photo**
6. Setelah semua data diunggah kemudian di kirim untuk di verifikasi oleh petugas kepaniteraan hukum untuk diproses hingga terbit surat keterangan yang dimohonkan;
7. **Membayar PNPB sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**

8. Proses selesai pemohon dapat mengambil permohonannya dengan menunjukkan asli dan menyerahkan Salinan/fotokopi persyaratan kepada petugas.

#### **D. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)**

**Penerima manfaat adalah masyarakat yang tidak mampu meliputi:**

- 1. Konsultasi**
- 2. Advis hukum**
- 3. Pembuatan Dokumen Hukum**

**Persyaratan:**

1. Mengajukan surat permohonan
2. Membuktikan tidak mampu dengan SKTM dari Desa/Lurah atau Kartu surat keterangan tunjangan sosial (KKM, Jamkesmas, PKH, BLT)
3. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon;

**Persyaratan:**

1. Mengajukan surat permohonan
4. Membuktikan tidak mampu dengan SKTM dari Desa/Lurah atau atau Kartu surat keterangan tunjangan sosial (KKM, Jamkesmas, PKH, BLT)
2. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon;

#### **E. Program Prodeo Pengadilan**

Program Prodeo (**pembebasan biaya perkara**) adalah layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu untuk berperkara di pengadilan secara gratis. Prodeo ini memungkinkan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk mengakses peradilan tanpa harus membayar biaya perkara

#### **F. Mall Pelayanan Publik**

**Layanan Pengadilan** saat ini hadir di **Mall Pelayanan Publik Bulungan** untuk produk seperti yang telah disebutkan diatas.